



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

GIANYAR

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 23/Pid.C/2019/PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : Ni Made Susilawati
Tempat lahir : Denpasar
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 September 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Sengguan Kangin, Kel/Kec/Kab. Gianyar ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Pedagang ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,M.H.-----
Hakim;-----
I GUSTI AYU RAKA EKAWATI,S.E. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak Pelanggaran menjual minuman beralkohol tanpa ijin yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar, berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat tanggal 31 Agustus 2019, Nomor TPR/06/VIII/2019/Reskrim;

- Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- Keterangan Saksi I KETUT SUTAMA , yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa NI MADE SUSILAWATI pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2019 pada pukul 17.00 WITA, bertempat di Warung milik NI MADE SUSILAWATI, Lingk. Samplangan Bukit Jati, Desa Samplangan, Kec/Kab. Gianyar, saksi menemukan Terdakwa membawa untuk dijual minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol, berupa Arak sebanyak 3 (tiga) botol arak yang dikemas dalam botol aqua besar tanpa Ijin;

- c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni :
- 3 (tiga) botol arak yang dikemas dalam botol aqua besar, dimana Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Kadek Subrata

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I Ketut Utama serta keterangan Terdakwa, maupun barang-barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Ni Made Susilawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa Ni Made Susilawati , harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB) dan surat ijin tempat penjurana minuman beralkohol (ITPMB); serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ni Made Susilawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “.Menjual minuman beralkohol Tanpa Ijin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw Ni Made Susilawati oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-3 (tiga) botol arak yang dikemas dalam botol aqua besar;

Dirampas untuk dimusnahkan ;.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh A.A GDE EKA RAMA Penyidik Kepolisian Resor Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

HAKIM

T.T.D.

I GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.